

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD QORDH DAN WAKALAH BIL UJROH DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Hilda Sanjawati¹, Lina Dwi Nurchayati²

UNIRA Malang, Jawa Timur, Indonesia

[*hilda.sanjawati@uniramalang.ac.id*](mailto:hilda.sanjawati@uniramalang.ac.id)¹, [*rahayuy248@gmail.com*](mailto:rahayuy248@gmail.com)²

Abstrak

Bank syariah yang didalamnya dalam pengembangan system syariahnya menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad qordh dan wakalah bi ujroh pada pembiayaan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data, penelitian menghimpun dari beberapa sumber data penelitian, ini mengungkapkan fakta dan variabel pada penelitian ini berlangsung menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dalam melakukan akad pembiayaan dengan baik dan dalam implementasinya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun pada sistem pembiayaan ini ada yang masih kurang yaitu pada segi petugas memasarkan pembiayaan.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pembiayaan, Akad Qordh, Akad Wakalah

Abstract

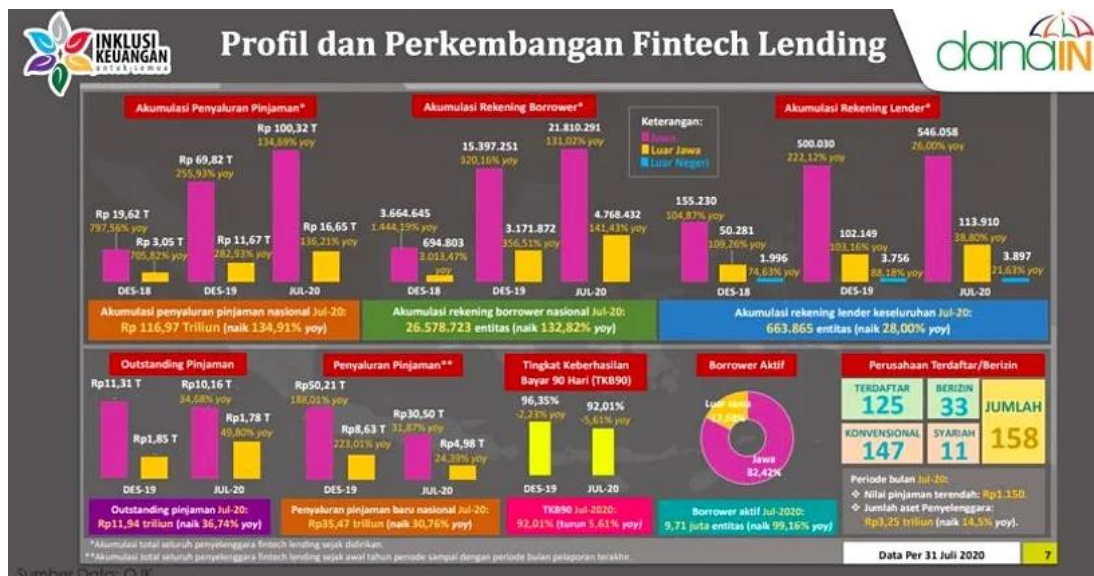
Sharia Bank which in developing the sharia system carry out their business activities based on Sharia Principles and according to their type consist of Sharia Commercial Banks, Sharia Business Unit, and Sharia People's Financing Banks. This research aims to determine the qordh and wakalah bil ujroh contracts in financing. The researcher used a descriptive qualitative method in collecting data, the research collected data from several sources. This research revealed the facts and variables in this research that showed what actually happened in carrying out the financing agreement properly and in its implementation it was in accordance with sharia principles. However, in this financing system there is something that is still lacking, namely in terms of marketing financing officers.

Keywords : Sharia Bank, Financing, Akad Qordh, Akad Wakalah

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan seluruh rangkaian kegiatan bank, mencakup kelembagaan aktivitas usaha dalam proses, yakni menjalankan kegiatannya. Perbankan merupakan bentuk usaha badan usaha keuangan yang melakukan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat dalam produk simpanan serta menyalurkannya dalam produk kredit, pinjaman, maupun bentuk lainnya, dengan tujuan mengangkat masyarakat (baca UU Perbankan pasal 1) (Darmawi,2011). Penerapan perbankan saat ini ada di Undang-Undang Perbankan yang mempunyai beberapa macam bank. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan awal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 beberapa macam perbedaan perbankan. Jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi kepemilikan dan penetapan harga. Perbedaan yang terletak dari segi fungsi pada luas kegiatan yang dilakukan atau kuantitas produk yang dihasilkan dan ditawarkan, maupun lingkup wilayah operasionalnya. Penggunaan dana syariah dalam segi imbalan atau jasa ialah bank yang kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun atau menyalurkan dana. Hal itu tentunya masih berprinsip syariah dengan menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil sebagai imbalannya. Dalam dunia perbankan syariah, sistem bunga tidak diterapkan, karena hal tersebut termasuk dalam riba. Riba diharamkan dalam islam, hal tersebut ada pada hukum Islam. Maka kegiatan yang mengandung riba tidak akan ada dalam bank syariah, seperti bank syariah yang ditemui dan diteliti penulis.

Berdirinya bank syariah di Indonesia berdampak positif yang dirasakan oleh masyarakat terkhusus yang beragama Islam. Akad-akad yang diterapkan bank syariah di Indonesia digunakan untuk melakukan transaksi dengan nasabah, salah satunya akad jual beli (bai'), akad sewa (ijarah), kafalah, hiwalah, wadiah, syirkah, rahn, hibah, dan lainnya. Bank Muamalat memiliki produk yang ditawarkan salah satunya, asuransi syariah (asuransi takaful), pembiayaan hunian syariah bisnis, pembiayaan modal kerja, giro hijrah attijari, tabungan hijrah rencana, dan pembiayaan prohajj (dana talangan haji). Pada produk dana tangan haji yang menggunakan akad Qordh dan Wakalah bil ujah dalam penjabarannya mempunyai arti baik secara bahasa dan istilah. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, qardh adalah pemberian harga ke orang lain yang dapat ditagih atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Menurut fakwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan ke nasabah (muqtaridh) karena perlu atas pinjaman tersebut. Sedangkan wakalah atau wakilah merupakan perlindungan (Al-Hafidz), pencukupan (Al-Kifayah), tanggungan (Ad-Dhamman), atau pendelegasian (At-Tafwidh), yang memiliki arti memberikan kuasa atau mewakilkan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta ke perusahaan asuransi untuk mengelola dan peserta dengan imbalan ujah (felel).



Otoritas jasa keuangan (OJK) memberikan informasi terkait pertumbuhan industri teknologi finansial, khususnya di bidang pinjaman online (pinjol). Pertumbuhan tetap menunjukkan peningkatan, meskipun daya beli masyarakat menurun. Pada bulan Juli 2024, piutang pembiayaan pada industri tersebut, diketahui mengalami pertumbuhan yang baik. Berdasarkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa *oustanding* pembiayaan dari fintech p2p lending meningkat sebesar 23,97% secara tahunan, angka tersebut mencapai nomor fantastis Rp 69.39 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa industri pinjol dapat mengatasi tantangan ekonomi yang ada, salah satunya menurunnya daya beli masyarakat. Agusman menyampaikan pada bulan Juli 2024 jumlah pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan naik menjadi 10,53% dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya, angka tersebut mencapai Rp 494,10 triliun. Beliau menekankan pentingnya sinyal positif dari tren pertumbuhan tadi, baik industri fintech p2p lending maupun multifinance memiliki kesiapan untuk memitigasi risiko turunnya daya beli. Beliau memprediksi bahwa pembiayaan di sektor multifinance dan fintech p2p lending akan mengalami keberlanjutan dan bertumbuh meskipun adanya kendala dalam situasi ekonomi. Badan Pusat Statistik juga menginformasikan bahwa Indonesia telah mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut sejak bulan April 2024.

Deflasi pertama kali dicatat pada bulan Mei sebesar 0,03%. Pada saat yang sama, badan pengawas statistik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hal itu berakibat banyaknya individu jatuh ke kategori rentan miskin. Sebelumnya kelas ini sangat berperan dalam perekonomian, penurunan ini menjadi perhatian. Dari data BPS, jumlah kelas menengah pada tahun 2024 terbilang mencapai 47,85 juta jiwa atau setara dengan

17,13% dari total populasi di Indonesia. Penurunan yang ditemukan sejak tahun 2019 menunjukkan angka 57,33 juta jiwa atau 21,45% dari total populasi. Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, merekam hasil identifikasi, dengan menyatakan dampaknya dari pandemi COVID-19.

B. LANDASAN TEORI

Pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung rencana investasi yang dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Tegasnya, pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Menurut M. Syafi'i Antonio pembiayaan adalah salah satu kewajiban pihak bank kepada nasabah, yaitu memberikan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang mengalami defisit guna memenuhi kebutuhannya. Analisis pembiayaan adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank dengan maksud untuk menganalisis permohonan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank. Dengan melakukan analisis ini maka pihak bank akan menguji kelayakan calon nasabah yang akan diberi pinjaman.

Analisis pembiayaan inilah yang menjadi faktor pendukung bagi bank syariah dalam pengambilan keputusan antara menyetujui ataupun menolak permohonan permintaan pinjaman dari pihak nasabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (FATMAWATI, 2018)

1. AKAD QARDH

Dalam etimologi qardh berasal dari kata *اضرق ضريقي ضرق* " yang bermakna *عطق* maksudnya ialah: memutus atau memotong “. Qardh merupakan format masdar dari *اضرق* *ضريقي* *اضرق*, yang memiliki makna: Putus. Dikatakan qaradhtu asy-syai' a bil-Miqradh saya memutus sesuatu dengan gunting”. Dalam literatur fiqh, ada banyak pendapat tentang Qardh, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Syafi'iyah, Qardh (hutang) secara jelas didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang lain (dilunasi pada suatu saat).
- b. Menurut Hanafiyah, Alqardh meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan jumlah dan nilai yang sama untuk dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Menurut Yaziz Fandi Al-Qardh adalah tentang memberikan barang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan apapun untuk dikembalikan setiap saat atas kebijaksanaan pengganti dan ditagih setiap saat sesuai dengan kehendak kreditur.

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau permintaan yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Syarat-syarat berlakunya akad qardh adalah sebagai berikut:

- a. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus merupakan barang yang menguntungkan dengan nilai tukar, jika tidak ada keuntungan maka tidak sah, karena qardh adalah akad harta.
- b. Jika orang yang berhutang dan orang yang memberi pinjaman tidak melakukan ijab dan qobul seperti jual beli, maka akad qardh tidak akan terjadi.

Adapun secara terminologi' 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati; 2) Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal; 3) Menurut Madzhab Hanbali, Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya; 4) Menurut Madzhab Syafi'i, Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.⁸ Dapat disimpulkan bahwa al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial (tijari)(Zubaidi, 2022).

Akad qardh pengertiannya adalah suatu akad pinjaman (harta) yang tidak mengharapkan imbalan, terhadap pinjaman tersebut berlaku jumlah dan waktu yang telah disepakati. Sedangkan akad wakalah bil ujah pengertiannya adalah akad terhadap suatu prestasi yang mana dikuasakan oleh seseorang terhadap orang lain dalam hal ini (startup) untuk melakukan suatu hal (permodalan) sehingga pemberian upahnya pada akad ini disebut ujah. Dalam pelaksanaan layanan peer to peer lending berbasis syari'ah, harus terhindar dari riba dan gharar. Jika ada unsur riba dan gharar maka investasi tersebut tidak bisa dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukumnya. Jenis akad dan produk pembiayaan peer to peer lending syari'ah mempunyai potensi riba dimana dalam pembiayaan yang diakomodir oleh pihak ketiga (startup) menambah biaya yang sangat besar kepada peminjam (borrower) pada masa yang ditentukan dan setelah limit batas yang ditentukan. Naik turunnya hasil pembiayaan dan pengembalian yang diberikan oleh startup selalu berbanding terbalik pada penyaluran biaya di peer to peer lending syari'ah.(Ferdiana, 2023).

2. AKAD WAKALAH BIL UJRAH

Kata wakalah diartikan sebagai 'penyerahan' atau 'pelimpahan' kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, dimana hal ini terjadi karena terdapatnya keterbatasan manusia yang selalu melekat didalam dirinya.¹⁰ Adapun dasar hukum ini dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, "dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Dimana ayat ini menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong dalam kebajikan serta ketakwaan, merupakan prinsip dasar yang dijadikan dalam menjalin kerjasama dengan siapapun.

Pengertian akad wakalah tertera didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil (orang yang mewakilkan), kepada wakil (orang diwakilkan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun akad wakalah ini diperlukannya rukun yang harus dipenuhi, yaitu orang yang mewakilkan (muwakkil), orang yang mewakili (wakil), sesuatu yang diwakilkan (muwakkal fih), dan shigat (ijab dan qabul). Selain hal tersebut orang yang mewakili harus jujur terhadap apapun yang diwakilkan kepadanya dan untuk penanggungan resiko yang bukan karena kelalaian si orang yang mewakili, bukanlah tanggung jawabnya. Salah satu pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh seorang muwakkil, misalnya mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang. Untuk membalas jasa yang telah dilakukan oleh si wakil ini, maka si muwakkil dapat memberikan penghargaan berupa fee atau didalam syari’at biasa dikenal dengan sebutan ujah. Namun pemberian fee kepada si wakil ini bukanlah suatu kewajiban, jadi ini merupakan bagaimana kerelean dan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Akad ini biasanya dikenal dengan sebutan wakalah bil ujah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah. Selain itu, mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi juga telah diatur dalam Fatwa DSN MUI, yaitu muwakkil dan wakil, objek wakalah, sighah (akad), dan ujah (fee). Dalam pemberian ujah ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Baik dalam akad wakalah maupun wakalah bil ujah ini juga diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan penarikan akad dan membatalkannya dalam kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap dan lazim. Antara akad wakalah dan wakalah bil ujah, pada pokoknya pengaturannya adalah sama, namun perbedaannya hanya dalam adanya pemberian ujah saja yang diberikan oleh si muwakkil. Dimana memang akad wakalah bil ujah ini dalam kaidah fiqh, merupakan akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer (Dharmasisya et al., 2022).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yakni penelitian yang memperlihatkan hasil dari suatu pengumpulan data kuantitatif dan statistik seperti survei apa adanya tanpa dihitung atau dilihat hubungannya dengan perlakuan atau variabel lain. Deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto,2006:11). Penelitian dengan metode ini yakni penelitian dengan metode studi kasus. Penelitian ini fokus pada satu objek

tertentu yang dikaji sebagai kasus. Studi kasus yang diperoleh dari semua pihak, atau dengan kata lain penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Fokus penelitian ini untuk membatasi penelitian kualitatif sekaligus membatasi penelitian, agar dapat memilih data yang relevan dan tidak relevan. Penelitian ini adalah jenis informasi subjektif. Informasi subjektif yaitu informasi yang diperoleh sebagai data yang mendukung eksplorasi yang bersifat eksplisif yang dapat diperoleh dari wawancara, laporan/kronik organisasi. Konstruksi hierarkis, dan rangkaian harapan. Sumber informasi dalam penelitian ini yakni informasi penting dan optional. Informasi penting yang disinggung dari pertemuan langsung dengan pertemuan terkait.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Bank syariah yakni suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Sistem syariah berdasarkan adanya larangan untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan suku bunga, serta larangan berinvestasi pada usaha yang haram seperti mengandung babi atau minuman keras. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan, yakni pihak yang berkelebihan dan kekurangan dana. Kata syariah versi bank syariah adalah aturan perjanjian yang dilakukan untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan dari suatu pihak ke pihak yang lain, hal itu untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun suatu lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang telah yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, pihak lain yaitu nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan kerjasama antara lembaga dengan nasabah, lembaga sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya (Hendry, 1999). Pinjaman atau hutang piutang yang didalam Islam lebih dikenal dengan istilah Al-Qardh memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena manusia adalah merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, dimana yang menjadi faktor utamanya adalah perbedaan status ekonomi seseorang. Atas dasar perbedaan status ekonomi inilah sehingga praktik utang piutang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Akad Qardh itu sendiri adalah merupakan akad pinjaman harta kepada orang lain dengan tujuan untuk dikembalikan suatu saat sesuai dengan jumlah yang

dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Akad qardh dalam kehidupan masyarakat berfungsi sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah terutama terkait dengan masalah ekonomi. selain itu, pembiayaan qardh juga merupakan implementasi dari ayat Al-Qur'an terkait dengan tolong-menolong.(Fatmawati, 2018). Produk pembiayaan menggunakan prinsip akad qardh.

Dalam buku yang ditulis oleh Adiwarman A Karim (2004) menyebutkan bahwa, “qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang-orang muslim terutama di Indonesia yang ingin sekali menunaikan ibadah haji seperti tercantum pada Rukun Islam yang terakhir. Akan tetapi seringkali terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan bank syariah sangat besar terhadap permasalahan tersebut.

2. PEMBAHASAN

a. Implementasi Akad Qordh Dalam Pembiayaan

Implementasi akad qardh dalam pembiayaan adalah harta yang diberikan muqridh (pemberi utang) ke muqtaridh (peminjam) untuk dikembalikan kepadanya pada saat peminjam mampu mengembalikannya dengan hal yang serupa. Pada dasarnya Al-Qardh adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan menolong. Akad qardh bukan akad komersial, akad ini merupakan akad sosial yang memberikan pertolongan yang bertujuan sebagai sikap tolong menolong sesama manusia dalam segala urusan kehidupan. Akad ini tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan maupun berbisnis. Dasar hukum menurut firman Allah SWT dalam surah Q.S Al-Maidah (5):2:

مَنْ فَضَّلَا يَنْتَعُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهَرِ وَلَا اللَّهُ شَعَائِرَ تُجْلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا بِنَا ۖ وَتَعَاوَنُوا ۖ تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنْ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَانٌ يَجْرِمُكُمْ وَلَا ۖ فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا ۖ وَرَضُونَا رَبِّهِمْ الْعُقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَانْقُوا ۖ وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا ۖ وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

Al-Qardh dalam kata lain yakni utang, berasal dari kata qarada-yaqridhu-qardhan. Secara bahasa Al-Qath'u adalah potongan atau terputus. Sedangkan menurut istilah ialah harta yang diberikan seseorang ke orang lain untuk dikembalikan ketika sudah mampu (Syukri,2014). Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 19.DSN.MUI.IV.2001 tentang qardh, yang bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk dengan tujuan mendapatkan

keuntungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana ke nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dan yang diterima oleh nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati. Dalam penelitian ini, akad qard dalam pembiayaan pada dasarnya terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh. Dalam penelitian ini akad qard dalam pembiayaan qardh yaitu pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Akad qardh yang dilakukan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.

Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mua'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman qardh yang dananya berasal dari modal Bank tidak dibagi hasilkan, sedangkan apabila dananya berasal dari selain dana pihak ketiga pendapatan yang diperoleh tidak dibagi hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman Qardh. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman qardh. Bank membenruk penyisihan penghapusan aset untuk pinjaman qardh sesuai dengan ketentuan yang oleh OJK. penggunaan dan dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain produk Rahn Emas, pembiayaan pengurusan Haji lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, dan anjak piutang.

b. Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Pembiayaan

Berdasarkan penjelasan dari para ahli, wakalah bil ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil ke pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh untuk diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa ke wakil sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa atau mewakilkan (Ascarya, 2017). Dalam penelitian ini, contoh penerapan dalam akad wakalah bil ujrah terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah. Otoritas jasa keuangan menyebutkan akad wakalah bil ujrah merupakan perwakilan atau penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Bank sebagai penerima mandat memiliki hak dan kewajiban mengatasnamakan segala mandat yang dilimpahkan atas nama pemberi kuasa. Implementasi akad pada dana talangan haji yang menggunakan akad qordh dan wakalah bil ujroh.

Hukum Islam menetapkan bahwa suatu pernjajian dapat menjadi sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang sudah berlaku, jika tidak maka perjanjian bisa menjadi batal. Bank syariah juga mempunyai kegiatan operasional jasa transfer, jasa transfer yaitu proses mengirimkan sejumlah uang, dari satu unit ke unit kerja lainnya. Jasa transfer yang diterapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah (pemberi

mandat) ke bank syariah untuk mengirim ke rekening orang lain menggunakan jasa bank syariah, dari proses tersebut pihak bank meminta upah atau imbalan ke nasabah sebagai balas jasa atas jasa transfer tadi. Awalnya nasabah pengirim (*remitter*) pihak yang memberikan amanat ke bank untuk mengirim sejumlah uang ke rekening orang lain. Selanjutnya bank penerus transfer (*remitter bank*) yakni bank yang menerima perintah pengiriman dari nasabah. Selanjutnya pembayar/penerima transfer (*beneficiary bank*) yaitu bank yang melakukan pembayaran ke pihak penerima.

Secara teknis perbankan, wakalah merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang kuasa dari lembaga perorangan pemberi mandat ke pihak lain untuk melakukan kegiatan dengan batal waktu dan sudah disepakati. Akad pembiayaan akad ini contohnya untuk renovasi rumah atau pembelian rumah lewat bank syariah, terkait kepentingan musytari selaku pembeli, maka pihak bank (*ba'i*) harus membeli rumah terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank menjual kembali ke pembeli sebesar harga beli dari penjual ditambah sejumlah keuntungan yang diminta pihak bank dan disepakati oleh pembeli.

E. KESIMPULAN

Qardh yang dananya dari modal Bank tidak dibagi hasilkan. Ujrah yang berasal dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman Qardh (untuk rahn, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dana tersebut berasal dari pihak ketiga, maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasilkan. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif sekaligus membatasi penelitian agar memilih data relevan dan tidak relevan dalam pembiayaan, bank membantu nasabah dalam mendapatkan porsi haji, mengembalikan pembiayaan nasabah yang wajib membayar setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Dalam pendaftaran porsi haji atau yang lain, sebagaimana sudah diwakilkan oleh nasabah ke bank. Dalam pembiayaan ini nasabah juga dikenakan ujrah atas jasa yang sudah dilakukan dalam pengurusan pendaftaran porsi haji. Jadi dalam akad qardh dan wakalah bil ujrah itu sudah sesuai. Akad pembiayaan akad wakalah bil ujrah, contohnya untuk renovasi rumah atau pembelian rumah lewat bank syariah, terkait kepentingan musytari selaku pembeli, maka pihak bank (*ba'i*) harus membeli rumah terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank menjual kembali ke pembeli sebesar harga beli dari penjual ditambah sejumlah keuntungan yang diminta pihak bank dan disepakati oleh pembeli. Keterbatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat urgensi masalah yang dihadapi. Setelah melihat ketentuan yang ada pada akad qardh dan wakalah bil ujrah yang dikeluarkan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sudah sesuai dengan Fatwa MUI yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Shaifuddin Shidiq.(2014). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Beirut Publishing, 115–11
- Adiwarman Karim. (2009). *Analisis Fiqih Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Hal.107
- Ascarya.(2017). *Akad & Produk Bank Syariah* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 104.
- Bustari Muchtar dkk. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, Hal.119-120
- Departemen Agama RI (2014). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Diponogoro
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2006). Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syari'Ah Dan Reasuransi Syari'Ah. Fatwa DSN MUI, 9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl1>
- DSN MUI. (2001). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qordh. Himpunan Fatwa DSN MUI, 1–4. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Dharmasisya, ", Fakultas, J., Wakalah, A., Ujah, B., Akad, D., Dalam, Q., Akad, P., Barang, P., & Sellyfio Ardiana, Z. (2022). AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD DALAM PENERAPAN AKAD PEMBELIAN BARANG. In *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* (Vol. 2).
- Fatmawati. (2018). *Implementasi Akad Qard Dalam Proedur Dana Talangan Pembiayaan Haji*. Skripsi. Tidak Dipublikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ferdiana, N. (2023). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujah Dalam Transaksi Financial Technology Syari'ah Peer to Peer Lending: *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 443–470. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3535>
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hal.3
- Jaih Mubarak. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 112

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (Situs Resmi OJK, 2014), 4–5.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. hal 62

Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zubaidi, A. (2022). Application Of Qordh, Ijarah And Wakalah Bil Ujah In Aqad Financing On Financial Tehcnology. *Al-Risalah*, 13(1), 1–15.
<https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1716>